



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0077/PM.00.02/K.SN-18/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

16 Mei 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon telah dijelaskan dalam :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengleta Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*

- 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
- "Pasal 251*
- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."*
- c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
- "(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"*
3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk
- 1) Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023.
 - 2) Melakukan penelitian kebenaran setiap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi :
 - a) KTP-el;
 - b) surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - c) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
 - e) surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba
 - f) tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
 - g) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 3) Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kebenaran setiap dokumen Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni :

- a) Surat Keterangan dari Pengadilan bagi Bakal calon yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b) Bakal calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa :
 - i. Fotokopi Papor
 - ii. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya; dan
 - iii. surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- c) Bakal Calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa :
 - i. surat pengajuan pengunduran diri
 - ii. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
 - iii. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri
- d) Bakal calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa, berupa ;
 - i. surat pengajuan pengunduran diri
 - ii. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
 - iii. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri
- e) surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir melalui Partai Politik Peserta Pemilu.
- f) Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

- g) Bakal calon yang memiliki status mantan terpidana, berupa :
 - i. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - ii. Salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - iii. Bukti pernyataan bakal calon dengan memuat latar belakang jati diri bakal calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan media massa;
 - h) Bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa :
 - i. Salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - ii. Surat keterangan dari kejaksaan ;
 - i) Bakal calon yang mencantumkan gelar, berupa :
 - i. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi bakal calon mencantumkan gelar;
 - ii. Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
- 4) Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
- a) 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b) 1 (satu) Dapil; dan/atau
 - c) 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu
- 5) melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar.
- 6) Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Takalar yang diajukan.
- 7) Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar yang diajukan; dan
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal